

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu usaha, diperlukan adanya modal. Perusahaan melakukan pinjaman sebagai salah satu dari beberapa cara untuk mendapatkan modal dalam rangka melaksanakan kegiatan bisnis. Pinjaman modal dilakukan oleh perusahaan dan berakibat timbulnya perikatan karena adanya utang. Perusahaan berkedudukan sebagai debitor dan pemberi pinjaman berkedudukan masing-masing sebagai kreditor dalam perikatan tersebut.

Debitor perusahaan yang gagal dalam pemenuhan prestasi perjanjian pinjaman modal dapat dikarenakan ketidakmampuan dan/atau ketidakmauan debitor tersebut. Permasalahan utang-piutang tersebut dapat diselesaikan melalui cara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (yang selanjutnya disingkat UU KPKPU), yaitu mengajukan permohonan PKPU atau pailit oleh kreditor dan/atau debitor perusahaan mengajukan permohonan tersebut untuk dirinya sendiri ke pengadilan selama memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Pasal ini menjelaskan bahwa syarat mengajukan permohonan yaitu: (1) Adanya 2 atau lebih kreditor; dan (2) Terdapat paling tidak satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam proses PKPU, bilamana rencana perdamaian ditolak, maka berdasarkan Pasal 285 ayat (3) UU KPKPU debitor demi hukum pailit. Pailit adalah suatu kondisi dimana debitor tidak lagi mampu dan/atau tidak mau

melakukan pembayaran atas utang-utangnya kepada kreditor.¹ Pasal 1 angka 1 UUKPKPU mengatur definisi kepailitan yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU KPKPU.

Debitor yang telah diputus pailit oleh pengadilan, maka berdasarkan prinsip *paritas creditorium* yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPER berakibat segala kebendaan yang dimiliki oleh debitor menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Harta yang dimiliki oleh debitor menjadi budel / harta pailit yang akan dilakukan pengurusan dan/atau pemberesan oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UUKPKPU. Debitor yang telah mendapat putusan pailit oleh pengadilan selain berlaku prinsip *paritas creditorium* sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPER, juga berlaku prinsip *pari passu pro rata parte* sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPER. Pasal ini menjelaskan bahwa pembagian harta pailit harus diterima oleh setiap pihak / kreditor-kreditor yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut secara bersama-sama dan jumlah pemenuhan tersebut didapat oleh setiap kreditor secara proporsional dengan cara menghitung besarnya tiap-tiap piutang dibandingkan dengan piutang secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.²

Prinsip *pari passu pro rata parte* memiliki pengecualian dimana prinsip tersebut tidak berlaku bagi kreditor-kreditor yang menurut undang-undang memiliki kedudukan istimewa dan oleh karena itu harus didahulukan dalam

¹M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Cet. IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015. h. 1.

²Kartini Muljadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. h. 164.

penerimaan pembayaran atas tagihannya.³ Kreditor yang memiliki kedudukan istimewa tersebut disebut kreditor preferen yang mana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kreditor preferen khusus yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPER dan kreditor preferen umum yang diatur dalam Pasal 1149 KUHPER.

Selain yang disebutkan diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 mengatur bahwa upah buruh dalam kepailitan didahulukan daripada kreditor lainnya. Pasal 21 ayat (3a) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disingkat sebagai UU KUP) menyebutkan bahwa Wajib Pajak dalam hal dinyatakan pailit maka harta pailit dilarang dibagikan oleh kurator sebelum digunakan untuk membayar utang pajak Wajib Pajak bersangkutan terlebih dahulu. Berdasarkan uraian tersebut, upah buruh dan utang pajak termasuk sebagai kreditor preferen.

Kreditor preferen juga diatur dalam UU KPKPU terutama pada Pasal 60 ayat (2). Pasal ini mengatur bahwa tuntutan kurator atau kreditor preferen daripada kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) (yaitu pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agungan atas kebendaan lainnya) maka kreditor pemegang jaminan tersebut wajib menyerahkan hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan dari kreditor preferen. Dalam praktek pengadilan pembagian harta pailit hakim kerap kali melakukan diskresi di luar pengaturan yang telah tertulis dalam UU KPKPU. Hakim tidak semata-mata memprioritaskan pembayaran utang sesuai dengan jumlah yang ditagihkan kepada

³*Ibid.* h. 300.

debitor dari kreditor-kreditor yang berkedudukan istimewa, namun berdasarkan asas keadilan menentukan besarnya pembagian harta pailit. Salah satu contoh dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 74 Pk/Pdt.Sus/2011 dimana pihak Direktorat Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disebut DJP) menganggap bahwa kurator dari PT. Koryo International selaku debitor, telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sebab perolehan pembagian harta pailit yang diterima oleh pihak DJP lebih kecil dari Bank HSBC yang merupakan kreditor separatis atas pemegangan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik debitor. Dalam tingkat Pengajuan Kembali, Majelis Hakim memutuskan bahwasannya uang yang dibagikan oleh kurator kepada kreditor merupakan hasil penjualan aset tanah dan bangunan yang diikat oleh hak tanggungan, dan dengan pertimbangan terhadap asas keadilan dan keseimbangan, maka tepatlah bila Bank HSBC selaku kreditor separatis mendapatkan bagian yang lebih besar daripada DJP.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hendak membahas mengenai kepastian hukum Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU dalam hal pembagian harta pailit debitor dengan judul skripsi: **“KEWAJIBAN KREDITOR SEPARATIS YANG MENJUAL BENDA JAMINANNYA UNTUK MEMBERIKAN HASILNYA KEPADA KREDITOR PREFEREN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Apa *ratio legis* Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU yang mewajibkan kreditor separatis memberikan bagian kepada kreditor preferen atas penjualan benda jaminan yang dipegang oleh kreditor separatis?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen yang tidak memperoleh bagian atau kurang mendapat bagian yang seharusnya dari kreditor separatis yang menjual benda jaminannya tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini selain ditujukan sebagai pemenuhan syarat kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dijabarkan di atas, penelitian hukum ini juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kepastian hukum dalam hal pembagian harta pailit debitor yang didapat dari hasil penjualan benda jaminan oleh kreditor separatis, terutama bagi kreditor preferen dan kreditor separatis.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen dalam hal tidak memperoleh atau kurang memperoleh bagian yang seharusnya didapat dari hasil penjualan benda jaminan oleh kreditor separatis.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian hukum ini diharapkan dapat muncul baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu terhadap pengembangan pengetahuan secara akademik terkait hukum kepailitan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam meniadakan konflik yang muncul dalam proses pembagian harta pailit dalam pemberesan utang sebagai bagian dari proses kepailitan, serta diharapkan dapat membantu pihak lain ataupun pihak terkait dalam penyajian informasi untuk penelitian yang seragam.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi berkaitan dengan ada atau tidaknya suatu aturan hukum yang sesuai norma hukum, dan berkaitan pula dengan penentuan apakah norma berupa perintah atau larangan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai atau tidak dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁴ Skripsi ini akan mengkaji konsep hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban kreditor separatis menyerahkan hasil penjualan benda yang dijamin oleh debitor pailit kepada kurator dan/atau kreditor preferen sejumlah dengan tagihan yang diminta.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017. h. 47.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukansuatu penelitian hukum, penting untuk mengetahui pendekatan masalah yang akan digunakan. Dalam penelitian hukum ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari atau menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.⁵ Karena pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada regulasi dan legislasi, maka dalam pendekatan ini penting untuk memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Maka dari itu, melalui pendekatan ini penulis mempelajari UU KPKPU beserta risalah pembahasan RUU KPKPU serta regulasi lain yang berkaitan dengan Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang kemudian dalam ilmu hukum akan berkembang.⁷ Melalui pendekatan konseptual yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berupa pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin, akan terbentuk konsep yang membantu dalam memahami substansi ilmu

⁵*Ibid.* h. 133.

⁶*Ibid.* h. 137.

⁷*Ibid.* h. 177.

hukum.⁸Pendekatan konsep dalam skripsi ini dilakukan dengan mengkaji norma dari asas keadilan dalam hukum kepailitan sebagaimana tertulis dalam Penjelasan Umum UU KPKPU.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan dimana penulis perlu memahami *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.⁹*Ratio decidendi* akan menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan bukan deskriptif.¹⁰Dengan demikian, penulis melalui pendekatan ini akan menelusuri kasus pembagian harta pailit yang tidak mengikuti Pasal 60 ayat (2) UU KPKPU yaitu Putusan Nomor 74 Pk/Pdt.Sus/2011.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikumpulkan dalam penelitian hukum ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah membuat peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.¹¹Kemudian untuk bahan hukum sekunder yaitu buku-buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta beberapa hal lain yang pada intinya merupakan suatu publikasi yang berkaitan dengan hukum.¹²Bahan-bahan hukum memiliki fungsi sebagai pemberi

⁸*Ibid.* h. 177-179.

⁹*Ibid.* h. 179.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.* h. 181.

¹²*Ibid.*

petunjuk, inspirasi dan bahan berpikir bagi peneliti untuk menyusun penelitiannya.¹³

Sumber bahan hukum primer adalah sumber hukum secara legislasi dan regulasi atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁴ Daftar di bawah ini merupakan daftar peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini, yaitu:

- a. *Burgerlijk Wetboek*
- b. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- c. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009
- d. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- f. Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- g. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja |
- h. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 74 Pk/Pdt.Sus/2011
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008
- k. Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

¹³*Ibid.* h. 196.

¹⁴*Ibid.* h. 185.

Kemudian terkait sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang merupakan teks dari para ahli hukum yang berasal baik dari buku-buku, jurnal, dan makalah hukum. Terhadap pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan adanya studi pustaka melalui penelusuran buku, jurnal, makalah dan/atau artikel hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak diteliti dalam penelitian hukum ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian hukum ini selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah tertulis dalam penelitian hukum ini. Setelah itu akan dilakukan analisis isi dan kesesuaian bahan-bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum dilakukan salah satunya dengan cara membaca pasal demi pasal yang terkumpul, dengan tujuan untuk menemukan pasal-pasal yang relevan dengan penelitian hukum ini.

Bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian hukum ini dihasilkan dari analisis hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.

Dari hasil analisis hukum tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah sebagaimana tertulis dalam penelitian hukum ini.

1.6. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini akan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berisi mengenai pembahasan dari rumusan masalah pertama dalam penelitian hukum ini, yang mana akan membahas mengenai kreditor preferen terkait haknya untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan benda jaminan yang dilakukan oleh kreditor separatis.

Bab Ketiga berisi mengenai pembahasan dari rumusan masalah kedua dalam penelitian hukum ini, yaitu mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen jika kreditor separatis tidak memberikan atau hanya memberi sebagian dari total jumlah hasil penjualan benda jaminan yang dilakukan oleh kreditor separatis.

Bab Keempat merupakan bab penutup yang isinya merupakan kesimpulan dan saran yang didapat berdasarkan pemecahan kedua rumusan masalah yang telah diteliti dalam penelitian hukum ini.